



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Hegar Hambalian Bin Helmi Hambalian
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Leuweung Kolot RT 02/ RW 01 Desa  
Girimulya Kecamatan Cibungbulan Kabupaten  
Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhamad Hegar Hambalian Bin Helmi Hambalian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rohmat Selamat, S.H., M.Kn,dkk Advokat pada kantor Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Sayaga Komplek Departemen Dalam Negeri Blok F2, No. 1 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Februari 2021 dengan Nomor : 36/SK.Pid/2021/PN.Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN oleh karena itu dari Dakwaan (vrijspraak) Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan (pleidoi) yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21:00 WIB dan pukul 23:00 WIB, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan saksi HELMI HAMBALIAN yang beralamat di Kampung Ciaruteun Desa Cimanggu Satu Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor dan di depan Masjid Ibtihal yang terletak di Kampung Tang RT 04/ RW 04 Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “**penganiayaan**”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21:00 WIB, saksi korban ANDI HISBULLAH BIN MUHAMMAD A. SUDIRMAN mendatangi rumah kontrakan saksi HELMI HAMBALIAN (orang tua terdakwa) yang beralamat di Kampung Ciaruteun Desa Cimanggu Satu Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor dengan maksud untuk mencari seseorang bernama SAMRAPUNG, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN yang melihat saksi korban sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba langsung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi



memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kening saksi korban karena diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap adik terdakwa, setelah itu saksi korban langsung meninggalkan rumah tersebut.

- Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23:00 WIB, saksi korban bermaksud menemui saksi DIDIN NURDIN, S.Ag di depan Masjid Ibtihal yang terletak di Kampung Tang RT 04/ RW 04 Desa Girmulya Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor untuk menceritakan peristiwa pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa yang ternyata sedang mengobrol bersama saksi DIDIN NURDIN pada saat itu langsung memukuli kembali saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya secara beberapa kali yang mengenai bagian alis kanan dan mulut saksi korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN tersebut, saksi korban ANDI HISBULLAH BIN MUHAMMAD A. SUDIRMAN mengalami luka-luka sebagaimana "Visum Et Repertum" No. FK/91/X/2020/IKF tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESANTRI PERDANI PUTRI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka di bagian alis kanan, dahi, gusi, sudut bibir bagian dalam sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu"*.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIN NURDIN, S.Ag, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di belakang Mesjid Al Ibtihal yang beralamat di Kp. Tang Rt 04 Rw 04 Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban H. Hisbullah Alias H. Hasbullah;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan, karena posisi saksi sedang membelakangi korban dan Terdakwa, namun saksi mendengar 2 (dua) kali suara pukulan dan ketika saksi melihat kondisi korban sudah dalam keadaan terluka pada bagian wajah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan yang sebenarnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun saksi mendengar bila Terdakwa marah karena mendengar jika adik perempuan Terdakwa telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban adalah guru ngaji di Mesjid Ibtihal sedangkan Terdakwa adalah murid pengajian di masjid saksi begitu juga dengan adik Terdakwa yang diberitakan mengalami pencabulan tersebut;
- Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa, ayah Terdakwa juga berada di tempat namun tidak sempat menahan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat akibat pemukulan tersebut pada saksi korban, dikarenakan saksi korban langsung meninggalkan tempat kejadian dan setahu saksi, saksi korban hanya berobat jalan tidak sampai dirawat di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki kelakuan yang baik di tengah masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. HELMI HAMBALIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib di kediaman saksi yang beralamat di Kp. Ciaruteun Desa Cimanggu Satu Kec. Cibungbulan Kab. Bogor dan di depan Mesjid Ibtihal Girimulya yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Tang Rt 04 Rw 04 Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban H. Hisbullah Alias H. Hasbulah Alias H. Dolar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dikarenakan menurut anak saksi yang bernama HELSI, ianya telah dicabuli oleh saksi korban, sehingga membuat kesal dan emosi Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban H. Hisbulah ;
- Bahwa menurut saksi korban ianya telah menggugurkan kandungan anak saksi yang telah berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat pemukulan pertama kali, di rumah saksi, Terdakwa memukul satu kali ke arah kening/wajah saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kening saksi korban berdarah;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menginformasikan bila saksi korban berada di di Masjid Ibtihal Kp.Tang RT.04/04 Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, namun saat itu saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena saksi dihalang-halangi oleh ustad Didin;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang dialami oleh saksi korban saat kejadian kedua karena saat itu saksi korban langsung dibawa oleh Uwa UTE menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi korban adalah pengajar bersama dengan ustad Didin di Mesjid Ibtihal, tempat anak saksi Helsi dan Terdakwa belajar mengaji;
- Bahwa saksi telah melaporkan saksi korban ke Polisi karena telah mencabuli anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkan;

3. ANDI HISBULLAH Bin MUHAMAD A SUDIRMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Ciaruteun Desa Cimanggu Satu Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tepatnya di rumah saksi HELMI HAMBALIAN, saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan terkepal sebanyak satu kali mengenai bagian kening;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di Kp. Tang Rt.04/04 Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, di bagian depan Masjid Ibtihal,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi sedang berbicara dengan ustad DIDIN NURDIN, S.Ag, saksi korban telah mengalami pemukulan yang kedua kali dilakukan oleh Terdakwa yang mengenai kepala bagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi namun menurut saudara ZAENUDIN, Terdakwa marah karena merasa saksi korban telah melakukan pelecehan seksual terhadap adik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pelecehan seksual pada adik Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka sobek di kepala bagian kening, luka sobek di bagian pelipis sebelah kanan, luka sobek di bagian dalam mulut sebelah kiri dan gigi bagian atas sebelah kiri ada yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberi bantahan yaitu:
  - Terdakwa hanya memukul sebanyak dua kali saat di depan Masjid dan korban saat itu membantah bila dirinya telah melakukan pencabulan terhadap adik Terdakwa karena adik Terdakwa sudah hamil di luar nikah duluan;

4. JAENUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan saksi HELMI yang berlokasi di Kp. Ciaruteun Desa Cimanggu Satu Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak satu kali pada saksi korban yang mengenai bagian kening;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pemukulan tersebut, dikarenakan saksi korban mendatangi rumah saksi dalam keadaan kening sudah berdarah dan menceritakan apa yang dilaminya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, saksi dan saksi korban mendatangi Mesjid saudara Ustadz DIDIN NURDIN Bin ALIM NURDIN untuk bertanya alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dikarenakan Terdakwa merupakan murid dari Ustadz DIDIN NURDIN Bin ALIM NURDIN;
- Bahwa saat berbincang dengan ustadz DIDIN NURDIN Bin ALIM NURDIN, Terdakwa datang dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan terkepal sebanyak 2-3 kali ke arah wajah saksi korban sambil mengatakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila saksi korban sudah melakukan pelecehan seksual terhadap adik Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sobek kepala di kening, di pelipis kanan dan luka sobek di bagian dalam mulut sebelah kiri dan di bagian gigi sebelah kiri atas ada yang hilang;
- Bahwa saksi korban dibawa oleh saksi ke Polsek Cibungbulang dan diarahkan ke RSUD Leuwiliang untuk mendapatkan pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Ciaruteun Desa Cimanggu Satu Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tepatnya di rumah saksi HELMI HAMBALIAN, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan terkepal sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi korban;
- Bahwa pemukulan kedua terjadi di Kp. Tang Rt.04/04 Desa Girmulya Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, di bagian depan Masjid Ibtihal Girmulya, Terdakwa memukul dengan tangan terkepal mengenai pelipis kanan dan pipi kanan, namun saat itu oleh Ustadz DIDIN langsung dilerai/ditengahi agar tidak berlanjut;
- Terdakwa melakukan pemukulan pertama kali karena emosi saat saksi korban mengatakan bila ia telah menggugurkan kandungan adik Terdakwa yang saat itu telah berumur 4 (empat) bulan, sedangkan adik saksi mengatakan bila saksi korban telah mencabuli dan menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa melihat bila kening saksi korban berdarah, namun terhadap luka-luka lain, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HARYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saat kejadian Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi saat itu menjadi panitia acara di Masjid Ibtihal Girmulya, saksi melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, saksi korban sempat mendorong Terdakwa dan dibalas didorong oleh Terdakwa diikuti dengan pemukulan ke arah kepala saksi korban;
- Bahwa saksi hanya melihat satu kali pemukulan karena saat itu saksi langsung membawa anak-anak santri masuk ke dalam masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan namun saksi pernah mendengar bila Terdakwa emosi bila adiknya telah disetubuhi atau dicabuli oleh saksi korban, namun saksi tidak mengetahui yang sebenarnya;
- Bahwa kelakuan Terdakwa di masyarakat baik, tidak ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. FK/91/X/2020/IKF tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESANTRI PERDANI PUTRI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka di bagian alis kanan, dahi, gusi, sudut bibir bagian dalam sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Ciaruteun Desa Cimanggu Satu Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tepatnya di rumah saksi HELMI HAMBALIAN, saksi ANDI HISBULLAH Bin MUHAMAD A SUDIRMAN telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan terkepal sebanyak satu kali mengenai bagian kening;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kening saksi korban terluka dan berdarah;
- Bahwa pemukulan kedua terjadi di Kp. Tang Rt.04/04 Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib di bagian depan Masjid Ibtihal, saksi korban telah mengalami pemukulan yang kedua kali dilakukan oleh Terdakwa yang mengenai kepala bagian pipi sebelah kiri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sobek kepala di kening, di pelipis kanan dan luka sobek di bagian dalam mulut sebelah kiri dan di bagian gigi sebelah kiri atas ada yang hilang;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan kesal, karena saksi korban mengatakan bila ianya telah menggugurkan kandungan adik Terdakwa padahal menurut adik Terdakwa saksi korbanlah yang telah menyetubuhi dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa bernama MUHAMAD HEGAR HAMBALIAN BIN HELMI HAMBALIAN, yang identitas selengkapya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Ciaruteun Desa Cimanggu Satu Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah saksi HELMI HAMBALIAN, Terdakwa telah melakukan melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan tangan terkepal yang mengenai bagian kening saksi korban hingga menyebabkan kening saksi korban berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali memukul saksi korban pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib, di depan Masjid Ibtihad Girimulya yang beralamat di Kp. Tang Rt.04/04 Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, yang mengenai bagian pipi dan pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan karena rasa emosi dan kesal Terdakwa, saat saksi korban datang ke rumah orangtua Terdakwa dan mengatakan bila ianya telah menggugurkan kandungan adik Terdakwa padahal sepengetahuan adik Terdakwa bila dirinya telah menerima pelecehan seksual dan dicabuli oleh saksi korban, kekesalan dan emosi tersebut kemudian diwujudkan oleh Terdakwa dengan memukul saksi korban pada bagian kepala, hingga kening saksi korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tidak saja dilakukan di rumah saksi HELMI HAMBALIAN tetapi juga di depan Masjid Ibtihad, Terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali ke arah wajah saksi korban dan baru berhenti dikarenakan dileraikan oleh saksi Ustad Didin yang saat itu memang sedang berbicara dengan saksi korban di depan Masjid Ibtihad Girimulya;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di kepala, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. FK/91/X/2020/IKF tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESANTRI PERDANI PUTRI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka di bagian alis kanan, dahi, gusi, sudut bibir bagian dalam sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka jelaslah bila pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja agar saksi korban mengalami rasa sakit sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bila meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi dikarenakan Terdakwa tidak terima karena adik Terdakwa diduga telah dicabuli oleh saksi korban sehingga Terdakwa melakukan pembelaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan permohonan Penasihat Hukum agar membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah memiliki pemahaman yang sama bila Terdakwa benar-benar telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, yang mana hal ini telah diakui pula oleh Terdakwa yang menerangkan secara jelas dan terang bila akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kening saksi korban mengeluarkan darah, sehingga dalam hal ini keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi akan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan mengenai sikap batin Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut bukanlah hal yang dapat dijatuhi hukuman karena Terdakwa melakukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara jelas mengenai sikap batin yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa, yang dikenal dengan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 51 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 tidak dapat dipidananya seseorang karena ketidakmampuan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menurut Majelis Hakim, hal ini tidak dapat diterapkan pada Terdakwa, karena selama di persidangan Majelis Hakim telah mengamati dan memeriksa semua berkas yang bersangkutan, yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jiwa dan psikisnya, dalam artian Terdakwa tidak mengalami kecacatan jiwa dalam pertumbuhannya ataupun mengalami gangguan kejiwaan saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mendalilkan bila perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan terhadap dirinya yang mana hal ini diatur dalam Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa, akibat adanya dugaan saksi korban yang telah mencabuli adik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP ayat 1 menyebutkan "*Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*". Pasal ini mensyaratkan adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum sehingga dilakukannya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang telah pula diakui oleh Terdakwa bila Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan merasa kesal dan emosi dengan adanya dugaan perbuatan saksi korban yang telah mencabuli adik Terdakwa, tidak ditemukan bukti bila perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan adanya serangan langsung yang melawan hukum terhadap Terdakwa, karena dalam pembelaan terpaksa (*noodweer atau noodweer exces*) pihak lainlah yang terlebih dahulu melakukan perbuatan yang sifatnya suatu penyerangan;

Menimbang, bahwa dalil kekesalan Terdakwa terhadap dugaan perbuatan saksi korban tidaklah pula dapat dibenarkan karena bukan merupakan alasan adanya daya paksa (HR 25 Juni 1934);

Menimbang, bahwa dugaan perbuatan saksi korban terhadap adik Terdakwa bukanlah hal yang dengan terpaksa dilakukan oleh Terdakwa untuk membela adik Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, dikarenakan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum bila perbuatan saksi korban telah dilaporkan ke Kepolisian (Bukti T-3) sehingga hal ini sudah merupakan bentuk pembelaan dari Terdakwa terhadap adik Terdakwa tanpa harus melakukan perbuatan yang menyakiti saksi korban, karena dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sama saja Terdakwa sudah melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*), sehingga terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan berusaha berdamai dengan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (ayat) 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Hegar Hambalian Bin Helmi Hambalian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Hegar Hambalian Bin Helmi Hambalian tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Jesfry Agustinus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.